

C. Pengertian Wakaf	36
D. Dasar Hukum Wakaf	41
E. Rukun Wakaf Dan Syarat-Syaratnya	45
BAB III : WAKAF UANG DALAM ISLAM	
A. Pengertian Wakaf Uang	61
B. Dasar Hukum Wakaf Uang	62
C. Rukun Wakaf Uang Dan Syarat-Syaratnya.....	68
D. Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	69
E. Manfaat Dan Tujuan Wakaf Uang	70
F. Potensi Wakaf Uang.....	72
G. Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang.....	75
BAB IV : ANALISIS MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH TENTANG WAKAF UANG	
A. Aspek Perundang-undangan.....	82
B. Aspek <i>Mashlahat</i>	90
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran	98
C. Penutup.....	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerja sama dan saling tolong-menolong. Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Puncaknya adalah lahirnya golongan kaya dan golongan miskin.

Dalam *al-Qur'an* terdapat petunjuk dan pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan atau menafkahkan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam masyarakat. Selain itu, Allah juga menjanjikan kepada orang yang menafkahkan hartanya, akan dilipatgandakan pahalanya sampai 700 kali. Sebagaimana firman-Nya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261)¹

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 65

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali Imron: 92)²

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam *al-Qur'an* tidak kurang dari 73 kali, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat, atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain.³

Begitu juga dalam hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka amalnya akan terputus (pahalanya) kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim)

Sedekah *jariyah* yang dimaksud dalam hadis di atas adalah sedekah harta yang tahan lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, seperti menyedekahkan harta, mendirikan masjid dan sebagainya. Para Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* oleh hadis di atas adalah wakaf.⁵

Dilihat dari beberapa ayat dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut, nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga

² *Ibid*, hlm. 91

³ Drs. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 482

⁴ Imam Muslim, *loc.cit*

⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, hlm. 4

ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan wakaf dan lain-lain.⁶

Berdasarkan pernyataan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan pada umatnya agar suka berderma atau menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau sarana-sarana lain. Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal dan bersifat *jariyah* (kontinyu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum,⁷ walaupun yang mewakafkan (*wakif*) sudah meninggal dunia.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rosulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah.⁸ Dan yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rosulullah, yaitu wakaf tanah milik Nabi yang dibangun masjid. Menurut Abu Zahroh, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupun dalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tapi ini telah menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.⁹

Melihat pahala yang besar dan penting dari wakaf, Rosulullah menghimbau dan membimbing para sahabat agar senantiasa bersemangat menyedekahkan manfaat hartanya bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan tauladan, baik langsung atau hanya kehendak dan

⁶ Ahmad Djunaidi, Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, tth, hlm. 69

⁷ Drs. Ahmad Rofiq, MA, *op. cit*, hlm. 483

⁸ Departemen Agama RI, *loc. Cit*

⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Muhadarat Fi Al-Waqf*, Daar al-Fikr al-'Araby, Mesir, 1997, hlm. 5

suruhannya saja. Langkah Rosul ini diikuti oleh para sahabat. Seperti Umar yang mewakafkan tanah yang dicintainya di Khoibar, dengan ketentuan bahwa tanah itu tidak akan dijual, diwariskan, dan dihibahkan, serta hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, ahli kerabat, budak sahaya, sabilillah, serta para tamu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ. لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. (رواه البخاري)¹⁰

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Umar telah menguasai tanah di Khoibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rosulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khoibar yang tidak pernah sama sekali saya dapatkan harta sebagus itu, apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Nabi menjawab: “Jika kamu menginginkannya, tahanlah (wakafkan) pokoknya, dan sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya memakan dari (hasil) tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf (wajar) dan memberi makan kepada teman (orang lain), tanpa maksud memperkaya diri”. (H.R. Bukhāri)

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Lain dengan zakat yang dalam posisi-posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang berhak. Namun, kalau

¹⁰ Al-Bukhāri, *Sahīh Bukhāri*, Juz 3, Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, Indonesia, 1981, hlm. 196

wakaf justru yang menjadi kelebihannya terletak pada aspek kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap utuh sampai waktu yang lama, bahkan abadi.¹¹

Wakaf merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.¹² Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Namun sayang pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Di Indonesia, data Departemen Agama sampai dengan tahun 1991 jumlah tanah wakaf sebanyak 319.214 lokasi. Namun tanah wakaf sebesar itu, tampaknya tidak ada korelasi signifikan bagi upaya perbaikan perekonomian umat. Tidak atau belum jelas apa sebab dan faktor yang menghambat mengapa tanah wakaf belum dikelola secara profesional dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.¹³

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin.

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan...

¹¹ Ahmad Djunaidi, Thobieb al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 70

¹² Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Permadani, Jakarta, 2004, hlm. 126

¹³ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 336

sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.¹⁴

Agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka di Indonesia perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai benda-benda yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*), tujuan wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), nazhir serta pengelolaan wakaf. Dengan perumusan kembali mengenai berbagai hal tentang wakaf tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami wakaf dengan baik dan benar.

Atas dasar inilah timbul pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Tentang wakaf uang ini sudah lama dikenal dalam Islam. Negara Turki memiliki suatu sejarah yang panjang dalam mengelola wakaf uang ini.¹⁵

Para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebagian dari mereka tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang. Mereka beralasan karena uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Di samping itu, uang diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dengan uang sebagai aset wakaf,

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, Jakarta, 2006, hlm. 52

¹⁵ Prof. Dr. H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 271

maka penda penggunaannya dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba.

Ulama' Hanafiyyah membolehkan wakaf uang *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsān bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat.¹⁶

Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa mewakafkan *dinar* hukumnya boleh, dengan cara menjadikan *dinar* atau *dirham* tersebut sebagai modal usaha, kemudian untungnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.¹⁷

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*, tidak membolehkan wakaf uang sebab pemanfaatannya adalah dengan menghabiskan zatnya.¹⁸ Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di wilayah lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu 'Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.¹⁹

Yang juga berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri,²⁰ mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang karena *dinar* dan *dirham* akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah menetapkan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) dapat dibenarkan. Wakaf uang

¹⁶ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz. 8, Dār al-Fikr, Beirut, 1985, hlm. 162

¹⁷ Al-Bukhāri, *op. cit.*, hlm.197

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, cet. ke-4, Dār al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 378

¹⁹ Ibn Abidin, *Al-Ḍur al-Mukhtār*, Juz ke-3, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, tth, hlm. 374

²⁰ Al-Bakri, *I'ānatut-Tālibin*, Juz ke-2, Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, tth, hlm. 157

hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh *syar' i*. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.²¹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga diperbolehkan untuk berwakaf dengan uang. Sebagaimana terdapat pada **Bagian Kesepuluh tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang** dalam **pasal 28, pasal 29, dan pasal 30** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29:

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30:

Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang wakaf uang dalam hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pokok permasalahan pada:

Bagaimana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Tentang Wakaf Uang Dalam Hukum Islam?

²¹ Lihat keputusan komisi fatwa MUI tentang wakaf uang, diambil dari internet, http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&itemid=20, tgl 16 April 2010

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Tentang Wakaf Uang Dalam Hukum Islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru sekaligus memberikan gambaran tentang maksud dari judul ini, maka dipandang perlu oleh penyusun untuk menjelaskan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

1. Kajian : kata benda yang artinya hasil mengkaji, mengkaji berarti mempelajari atau memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan), menguji atau menelaah.²²
2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*: *Maqāṣid* adalah jamak dari *al-maqṣid* yang berarti tujuan,²³ sedangkan yang dimaksud dengan *syari'ah* secara bahasa adalah jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang lurus yang harus diikuti setiap muslim.²⁴ Ulama Ushul fikih mendefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu: makna dan tujuan

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 626

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, cet. ke-I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 62

²⁴ Prof. H Muhammad Daud Ali SH, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 41

yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.²⁵

3. Wakaf Uang : adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk didalamnya adalah surat-surat berharga.²⁶

Adapun pengertian dari istilah-istilah yang tersusun dari judul di atas (**Kajian *Maqāṣid Asy-Syarʿah* Tentang Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**) adalah: Menelaah tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyari'atkan wakaf dalam bentuk uang tunai sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, sehingga skripsi ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, catatan-

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hlm. 1108

²⁶ Keputusan fatwa MUI, *loc. cit*

catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.²⁷ Dalam hal ini penulis mencoba untuk menelusuri literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang membahas tentang wakaf uang.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh sebab itu penyusun menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. **Sumber Data Primer**, merupakan data yang diperoleh sebagai data utama, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data²⁸ mengenai wakaf uang. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. **Sumber Data Sekunder**, merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh dari karya-karya atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian penyusun. Diantaranya:
 - 1) Fatwa MUI tentang Wakaf Uang
 - 2) Drs. Ahmad Rofiq. M.A, *Hukum Islam Di Indonesia*
 - 3) Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*
 - 4) Muhammad Abu Zahroh, *Muhadarat Fi Al-Waqf*
 - 5) Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*
 - 6) Dr. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*
 - 7) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosiologi*, Mandar Maju, Bandung, 1990

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 132

- 8) Ibnu Abidin, *Raad al-Mukhtar*
- 9) Al-Bakri, *I'anatut-Thalibin*
- 10) Literatur-literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian penyusun.

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data disebut juga suatu cara atau usaha pengelolaan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²⁹

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok.³⁰ Metode ini dipakai sebagai tehnik untuk mendeskripsikan atau menguraikan dan menjelaskan tentang dibolehkannya wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu menguraikan kajian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada bab II dan wakaf uang dalam bab III yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan dalam bab IV.

b. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kemudian

²⁹ Prof. Dr. Suprayogo dan Drs. Tobroni, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 91

³⁰ Dr. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-4, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 33

akan digunakan untuk menilai suatu kejadian khusus.³¹ Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk mengkaji secara mendalam dan khusus mengenai wakaf uang, selanjutnya penulis akan menganalisis *Maqāṣid asy-Syari'ah* tentang wakaf uang tersebut dalam bab IV, kemudian ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan pegangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.
- BAB II** : Konsep *Maqāṣid asy-Syari'ah* dan makna wakaf, yang meliputi pengertian dan pembagian *maqāṣid asy-syari'ah*, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, dan rukun wakaf serta syarat-syaratnya.
- BAB III** : Wakaf Uang Dalam Islam, yang meliputi tentang pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, rukun wakaf uang dan syarat-syaratnya, wakaf uang dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, manfaat dan tujuan wakaf uang, potensi wakaf uang, serta tata cara dan pengelolaan wakaf uang.

³¹ Prof. Dr. Sutrisno Hadi. M.A, *Metodologi Reasearch*, jilid I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1990, hlm. 42

BAB IV : Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang wakaf uang, yang meliputi tentang aspek perundang-undangan dan aspek *maslahat*.

BAB V : Penutup, yang pertama kesimpulan dilanjutkan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.

